

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Akad sewa tanah *bondo deso* dengan sistem *malet* Desa Menduran Kec. Brati Kab. Grobogan pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum Islam karena sudah mengandung unsur dari rukun sewa menyewa yaitu adanya orang yang berakad, adanya obyek akad dan adanya ijab kabul yang dinyatakan dengan jelas, baik waktu dan pembayarannya.
2. Berhentinya akad akad sewa tanah *bondo deso* dengan sistem *malet* Desa Menduran Kec. Brati Kab. Grobogan ketika tanah *bondo deso* tersebut ditarik desa karena kadus sebagai pemilik sementara tanah *bondo deso* pensiun atau berhenti karena sesuatu hal sedangkan masa sewa masih ada beberapa tahun dan uang sewa dari penyewa tidak dikembalikan oleh kadus karena itu sudah menjadi resiko dari penyewa dan sudah menjadi kebiasaan yang sudah terjadi, hal itu tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, Kadus sebagai pemilik sementara tanah *bondo deso* harus mengembalikan uang dari penyewa karena uang yang didapatkan kadus dari sistem *milet* tanahnya belum digarap oleh penyewa dan uang yang diterima kadus termasuk uang yang bukan hak miliknya, selain itu dalam perjanjian akad perlu ditulis kesepakatan hitam di atas putih sehingga jika terjadi permasalahan dikemudian hari ada pembuktian dan tidak merugikan salah satu pihak.

B. Saran-Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak yang menyewakan tanah *bondo deso* perlu menekankan pada dirinya rasa saling tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat, dan melakukan proses akad sewa menyewa sesuai hukum Islam dengan mengembalikan uang yang bukan haknya dari sewa menyewa tersebut karena tanah *bondo deso* ditarik pihak *deso*.
2. Untuk pihak penyewa dalam hal ini masyarakat Desa Menduran Kec. Brati Kab. Grobogan untuk melakukan perjanjian akad secara tertulis, meskipun tanah *bondo deso* adalah tanah yang subur dan menjadi rebutan banyak orang, namun tanah *bondo deso* sifatnya sementara dalam kepemilikan perlu kesepakatan yang jelas diawal sehingga tidak dirugikan dalam proses akad tersebut
3. Bagi pihak desa untuk memulai menghilangkan sistem *malet* dalam akad sewa tanah *bondo deso* Desa Menduran Kec. Brati Kab. Grobogankarena banyak pihak yang dirugikan
4. Bagi semua muslim yang melakukan proses sewa menyewa lahan pertanian harus mengutamakan kejujuran dan menghindari kedadzaran bagi orang lain dan mendahulukan asas kemaslahatan dan saling menguntungkan.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, peneliti dengan kerendahan hati mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, peneliti memohon kepada Allah SWT agar karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pribadi peneliti umumnya untuk semua pemerhati ekonomi Islam. *Wa Allahu A'lam.*